



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MASPIAH BR MANGUNSONG, Kisaran/10 Agustus 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Tebing Lestari RT.002 RW.004 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

SITI RUSMINI DAMANIK, Umur 43 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT 014 RW 004 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebagai **TERGUGAT I**;

AMRAN, Tempat/tanggal lahir Binjai/12 Juli 1966, Pekerjaan Kepala Desa Tebing Lestari, Beralamat di RT.002 RW.004 Desa Tebing Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebagai **TERGUGAT II**;

KEPALA DESA SEKIJANG, Beralamat di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebagai **TERGUGAT III**;

CAMAT KECAMATAN TAPUNG HILIR, Beralamat Kantor di Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 Januari 2020 Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 3 Januari 2020 Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 02 Januari 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 Januari 2020, di bawah register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, KASMAN SIMAMORA, SH, Advokat berkantor pada Kantor ADVOKAT KASMAN SIMAMORA, SH & ASSOCIATES", di Jalan Kedondong VIII Blok C.5 No.20 Pandau Permai, Pandau Jaya Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2019, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 6 Januari 2020 menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *bahwa terdapat kekeliruan mendaftarkan sebagai gugatan sederhana sedangkan didalamnya terdapat sengketa kepemilikan lahan, dan selanjutnya akan didaftarkan sebagai gugatan biasa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tahap pemanggilan, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif berperkara ada pada pihak Penggugat dan surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara gugatan dikabulkan maka haruslah memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn, dari dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bkn, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 03 Januari 2020, dicabut;

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn, dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.336.000,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **13 JANUARI 2020** oleh kami **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MHD. MASNUR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa di hadir oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MHD. MASNUR, SH

NURAFRIANI PUTRI, SH

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.200.000,-
4. PNPB	Rp.	40.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.336.000,-

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bkn.



ini tange

g

katata

G. S.

1

1.500

1.000

7.500

halaman 5 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)